



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1965
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TELEKOMUNIKASI

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 306) telah didirikan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi;

b. bahwa pada akhir-akhir ini lapangan usaha Perusahaan Negara tersebut sedemikian cepatnya berkembang baik secara intensif maupun secara ekstensif sehingga struktur organisasinya perlu ditinjau kembali;

c. bahwa untuk memperoleh daya guna yang sebesar-besarnya dan daya gerak yang setinggi-tingginya Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi perlu dipecah menjadi dua perusahaan yang berdiri sendiri-sendiri;

Mengingat : 1. Pasal 5 ayat 2 Undang-undang Dasar;

2. Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 59);

3. Peraturan Pemerintah No. 27 tahun 1965 (Lembaran-Negara tahun 1965 No. 47);

4. Undang-undang No.10 Prp tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 No. 31);

5. Keputusan Presiden No. 193 tahun 1965;

6. Keputusan Presiden No. 194 tahun 1965; 329

Mendengar : Presidium Kabinet Republik Indonesia dan Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;

Memutuskan :...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Memutuskan:

Dengan mencabut Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 306);

Menetapkan : Peraturan Pemerintah tentang Pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi.

BAB I. PENDIRIAN.

Pasal 1.

- (1) Dengan membubarkan Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi didirikan suatu Perusahaan Negara sebagai termaksud dalam Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960 bersama Perusahaan Negara Telekomunikasi.
- (2) Segala hak dan kewajiban perlengkapan dan kekayaan serta usaha dari Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi di bidang Telekomunikasi beralih kepada Perusahaan Negara Telekomunikasi.
- (3) Pelaksanaan peralihan termaksud pada ayat (2) diatur oleh Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata.

BAB II...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

BAB II. ANGGARAN DASAR.

Ketentuan Umum.

Pasal 2.

- (1) P.N. Telekomunikasi adalah badan hukum yang berhak melakukan usaha-usaha berdasarkan Peraturan Pemerintah ini.
- (2) Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksudkan dengan:
 - a. "Pemerintah" ialah Presiden Republik Indonesia;
 - b. "Menteri" ialah Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;
 - c. "Perusahaan" ialah Perusahaan Negara Telekomunikasi;
 - d. "Direksi" ialah Direksi P.N. Telekomunikasi.

Pasal 3.

Dengan tidak mengurangi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini, maka terhadap Perusahaan berlaku segala macam hukum Indonesia.

Tempat kedudukan.

Pasal 4.

Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di tempat yang ditetapkan Pemerintah dan mempunyai cabang-cabang menurut kebutuhan yang ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Menteri.

Tujuan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

Tujuan dan lapangan usaha.

Pasal 5.

Tujuan perusahaan ialah untuk turut membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketenteraman rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan, menuju masyarakat yang adil dan makmur materiil dan spiritual.

Pasal 6.

Perusahaan ini berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Telekomunikasi.

Modal.

Pasal 7.

- (1) Modal Perusahaan ditetapkan pada saat peralihan yang termaksud dalam pasal 1 ayat (3).
- (2) Modal ini dapat ditambah dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Perusahaan mempunyai cadangan umum yang dibentuk dan dipupuk menurut ketentuan dalam pasal 20 ayat (1).
- (4) Perusahaan tidak mengadakan cadangan diam dan/atau cadangan rahasia.

Pimpinan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pimpinan.

Pasal 8.

- (1) Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi yang bertanggung jawab secara kolektif kepada Menteri.
- (2) Direksi diketuai oleh seorang Direktur Utama yang beranggotakan paling sedikit empat orang Direktur masing-masing untuk satu bidang tertentu.
- (3) Gaji dan penghasilan lain dari anggota direksi ditetapkan oleh Menteri dengan mengingat ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang.

Pasal 9.

Anggota Direksi adalah warga negara Indonesia.

Pasal 10.

- (1) Antara anggota-anggota Direksi tidak boleh ada hubungan keluarga sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun garis-garis ke samping, termasuk menantu dan ipar, kecuali jika diizinkan oleh Pemerintah. Jika sesudah pengangkatan mereka masuk periparan yang terlarang itu, maka untuk dapat melanjutkan jabatannya diperlukan izin Pemerintah.
- (2) Anggota Direksi tidak boleh merangkap jabatan lain, kecuali dengan izin Menteri. Tidak termasuk dalam hal ini ialah jabatan yang dipikulkan oleh Pemerintah kepadanya.

(3) Anggota...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (3) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pada usaha dagang manapun juga.

Pasal 11.

- (1) Anggota Direksi diangkat oleh Pemerintah atas usul Menteri untuk selama-lamanya 5 tahun. Setelah waktu itu berakhir anggota yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
- (2) Dalam hal-hal tersebut di bawah ini Pemerintah dapat memberhentikan anggota Direksi meskipun waktu tersebut pada ayat (1) belum berakhir:
 - a. atas permintaan sendiri;
 - b. karena tindakan yang merugikan Perusahaan;
 - c. karena tindakan atau sikap yang bertentangan dengan kepentingan negara;
 - d. karena meninggal dunia.
- (3) Pemberhentian karena alasan tersebut ayat (2) huruf b dan huruf c, jika merupakan suatu pelanggaran dari peraturan hukum pidana, merupakan pemberhentian tidak dengan hormat.
- (4) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut pada ayat (2) huruf b dan huruf c, dilakukan, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri, hal mana harus dilaksanakan dalam waktu satu bulan setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberitahukan tentang niat akan pemberhentian itu oleh Menteri.

(5) Selama...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (5) Selama persoalan tersebut pada ayat (4) belum diputus, maka Menteri dapat memberhentikan untuk sementara waktu anggota Direksi yang bersangkutan. Jika dalam waktu dua bulan setelah pemberhentian sementara dijatuhkan belum ada keputusan mengenai pemberhentian anggota Direksi berdasarkan ayat (3), maka pemberhentian sementara itu menjadi batal dan anggota Direksi yang bersangkutan dapat segera menjalankan jabatannya lagi, kecuali bilamana untuk keputusan pemberhentian tersebut diperlukan keputusan pengadilan dan hal itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 12.

- (1) Direksi mewakili Perusahaan di dalam dan di luar pengadilan.
- (2) Direksi dapat menyerahkan kekuasaan mewakili tersebut pada ayat (1) kepada seorang anggota Direksi yang khusus ditunjuk untuk itu atau kepada seorang/beberapa orang pegawai Perusahaan tersebut baik sendiri maupun bersama-sama, atau kepada orang/badan lain.

Pasal 13.

- (1) Direksi menentukan kebijaksanaan Perusahaan.
- (2) Direksi mengurus dan menguasai kekayaan Perusahaan.
- (3) Tata-tertib dan cara menjalankan pekerjaan Direksi diatur dalam suatu peraturan yang ditetapkan oleh Direksi. Tanggungjawab dan tuntutan ganti rugi pegawai.

Pasal 14...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 14.

- (1) Semua pegawai Perusahaan, termasuk anggota Direksi dalam kedudukan selaku demikian, yang tidak dibebani tugas-tugas penyimpanan uang, surat-surat berharga dan barang-barang persediaan, yang karena tindakan-tindakan melawan hukum atau karena melalaikan kewajiban dan tugas yang dibebankan kepada mereka dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi Perusahaan, diwajibkan mengganti kerugian tersebut.
- (2) Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti-rugi terhadap pegawai Negeri berlaku sepenuhnya terhadap pegawai Perusahaan.
- (3) Semua pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran atau penyerahan uang dan surat-surat berharga milik perusahaan dan barang-barang persediaan milik Perusahaan yang disimpan di dalam gudang atau tempat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu, bertanggung-jawab tentang pelaksanaan tugasnya kepada Badan pemeriksa Keuangan.
- (4) Pegawai termaksud pada ayat (3) pasal ini tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara pengurusannya kepada Badan Pemeriksa Keuangan. Tuntutan terhadap pegawai tersebut dilakukan menurut ketentuan yang ditetapkan bagi pegawai bendaharawan yang oleh Badan Pemeriksa Keuangan dibebaskan dari kewajiban mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara mengurusnya.
- (5) Semua...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- (5) Semua surat bukti dan surat lainnya, bagaimanapun sifatnya yang termasuk bilangan tata-buku dan administrasi Perusahaan, disimpan di tempat Perusahaan atau di tempat lain yang ditunjuk oleh Menteri, kecuali jika untuk sementara dipindahkan ke Badan Pemeriksa Keuangan dalam hal dianggapnya perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan.
- (6) Untuk keperluan pemeriksaan bertahan dengan penetapan pajak dan kontrole akuntan pada umumnya surat bukti dan surat lainnya termaksud pada ayat (5) pasal ini untuk sementara dapat dipindahkan ke Direktorat Akuntan Negara.

Kepegawaian.

Pasal 15.

Direksi mengangkat dan memberhentikan pegawai/pekerja Perusahaan menurut peraturan kepegawaian yang disetujui oleh Pemerintah.

Tahun-buku.

Pasal 16.

Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.

Anggaran...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Anggaran perusahaan.

Pasal 17.

- (1) Selambat-lambatnya tiga bulan sebelum tahun buku baru mulai berlaku, maka oleh Direksi dikirimkan anggaran Perusahaan untuk dimintakan persetujuan kepada Menteri.
- (2) Kecuali apabila Menteri mengemukakan keberatan atau menolak proyek yang dimuat di dalam anggaran Perusahaan sebelum menginjak tahun buku baru, maka anggaran tersebut berlaku sepenuhnya.
- (3) Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Menteri.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan
perusahaan.

Pasal 18.

Laporan perhitungan hasil usaha berkala dan kegiatan Perusahaan dikirimkan oleh Direksi kepada Menteri menurut cara dan waktu yang ditentukan oleh Menteri.

Laporan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

Laporan perhitungan tahunan.

Pasal 19.

- (1) Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disusun perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba-rugi. Neraca dan perhitungan laba-rugi tersebut dikirimkan kepada Menteri dan Badan Pemeriksa Keuangan menurut cara dan waktu yang ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Cara penilaian pos dalam perhitungan tahunan harus disebutkan.
- (3) Jika dalam waktu dua bulan sesudah menerima perhitungan tahunan itu oleh Menteri tidak diajukan keberatan tertulis, maka perhitungan tahunan itu dianggap telah disahkan.
- (4) Perhitungan tahunan disahkan oleh Menteri. Pengesahan dimaksud memberi pembebasan kepada Direksi terhadap segala yang termuat dalam perhitungan tahunan tersebut.

Penggunaan laba.

Pasal 20.

- (1) Penggunaan laba bersih ditetapkan sebagai berikut:
 - a. dana pembangunan semesta sebesar 55%;
 - b. untuk cadangan umum sebesar 20% sampai cadangan umum tersebut mencapai jumlah dua kali modal perusahaan, sedangkan sisanya dipisahkan untuk sumbangan dana pensiun sokongan pegawai 5%, sosial dan pendidikan 5%, jasa produksi 10% dan sumbangan ganti-rugi 5%.
- (2) Penggunaan...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

- (2) Penggunaan sebagian dari laba bersih seperti yang termaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini sesudah cadangan umum mencapai jumlah dua kali jumlah modal perusahaan, dapat dialihkan kepada penggunaan lain dengan Peraturan Pemerintah.
- (3) Cara mengurus dan menggunakan dana penyusutan dan cadangan tujuan termaksud pada apasal 18 ayat (2) Undang-undang No. 19 Prp tahun 1960, ditentukan dengan keputusan Menteri.

Pembubaran.

Pasal 21.

- (1) Pembubaran Perusahaan dan penunjukan likwidaturnya ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
- (2) Semua kekayaan Perusahaan setelah diadakan likwidasi menjadi milik Negara.
- (3) Pertanggung jawaban likwidasi oleh likwidatur dilakukan kepada Menteri yang memberi pembebasan tanggung jawab tentang pekerjaan yang telah diselesaikan olehnya.

Ketentuan peralihan.

Pasal 22.

Peraturan-peraturan mengenai , hal-hal yang dalam Undang- undang No. 19 Prp tahun 1960 dan dalam Peraturan Pemerintah ini belum diatur, tetap berlaku sampai diubah dengan peraturan- peraturan lain.

BAB III...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

BAB III.
KETENTUAN PENUTUP.

Pasal 23.

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 24.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari ditetapkannya.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatannya dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta.

pada tanggal 6 Juli 1965.

Pd. Presiden Republik Indonesia,

ttd

Dr. J. LEIMENA.

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal 6 Juli 1965.

Pd. Sekretaris Negara,

ttd

A.W. SOERJODININGRAT S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENJELASAN
ATAS PERATURAN PEMERINTAH NO. 30 TAHUN 1965
TENTANG
PENDIRIAN PERUSAHAAN NEGARA TELEKOMUNIKASI

UMUM

Dengan Peraturan Pemerintah No. 240 tahun 1961 (Lembaran-Negara tahun 1961 No. 306) didirikan suatu Perusahaan Negara dengan nama Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi yang berusaha dalam lapangan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi. Pada waktu ini lapangan usaha P.N. Pos dan Telekomunikasi itu telah berkembang sedemikian cepatnya, sehingga bentuk organisasi dari perusahaan ini perlu ditinjau kembali. Untuk mempercepat daya gerak masing-masing dibidang Pos (termasuk Giro) dan dibidang Telekomunikasi dapat tetap memenuhi fungsinya sebagai alat Revolusi yang vital, dapat tetap mengikuti derap irama Revolusi serta dapat tetap memenuhi kebutuhan masyarakat dalam bidang-bidang tersebut.

Pemecahan P.N. Pos dan Telekomunikasi dalam dua Perusahaan Negara baru yang masing-masing berdiri sendiri yang satu lepas dari yang lain, yakni P.N. Pos dan Giro serta P.N. Telekomunikasi, dianggap sebagai jalan yang sebaiknya guna mencari tujuan yang termaksud diatas.

Peraturan Pemerintah ini mengatur pembubaran Perusahaan Negara Pos dan Telekomunikasi dan pendirian Perusahaan Negara Telekomunikasi, sedangkan pendirian Perusahaan Negara Pos dan Giro diatur dengan Peraturan Pemerintah tersendiri.

PASAL...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1, 2, 3 dan 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Perusahaan Negara ini merupakan salah satu unsur yang turut mengambil bagian dalam pembangunan semesta, menuju masyarakat adil dan makmur dalam keseluruhannya.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Jumlah modal dari Perusahaan akan ditetapkan pada waktu pemecahan P.N. Pos dan Telekomunikasi menjadi P.N. Pos dan Giro serta P.N. Telekomunikasi dilaksanakan.

Pasal 8 s/d 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2764